

Pengaruh Penangkapan dan Penahanan Terhadap Penjeraan Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Kudus

Doddy Monza*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh penangkapan dan penahanan terhadap penjeraan para pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus Polda Jawa Tengah. Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok diantaranya adalah melakukan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi pre-emptif, preventif, dan represif. Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dimana didalamnya meliputi berbagai macam kegiatan diantaranya adalah penangkapan dan penahanan. Dengan banyaknya upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polri, ternyata masih banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi dan sampel berjumlah 30 orang yang merupakan tahanan Polres Kudus dan Polsek yang masuk wilayah hukum Polres Kudus. Temuan penelitian menyebutkan ada pengaruh antara penangkapan, penahanan dengan penjeraan pelaku kejahatan, baik secara parsial maupun bersama-sama.

Kata Kunci : Penangkapan, Penahanan, Penjeraan, Polres Kudus

Pendahuluan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara dan sangat erat kaitannya dengan hukum, dimanadi Indonesia ujung tombak penegakan hukum berada pada pundak Polri. Untuk melaksanakan tugasnya Polri kemudian diberikan kewenangan-kewenangan diantaranya adalah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan.

Pada kenyataannya, kejahatan masih saja terjadi bahkan meningkat kuantitas dan kualitasnya. Sebagai contoh, di Jawa Tengah pada semester awal 2013, tercatat ada 74 kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan modus jambret dan perampasan, dan 99 kasus perampokan di Jawa Tengah. Jalan umum menjadi tempat yang paling sering terjadi kejahatan (<http://daerah.sindonews.com/read/2013/07/15/22/761217/angka-kejahatan-di-jateng-tinggi-polisi-kurang-patrolidiakses-pada-jumat,8-November-2013-pukul-22.32-WIB>).

* Doddy Monza, SIK, ; Mahasiswa pascasarjana program Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK, angkatan 6.

Atas dasar itulah peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian, apakah benar ada pengaruh antara penangkapan dan penahanan terhadap penjeraan pelaku kejahatan dengan judul penelitian "*Pengaruh penangkapan dan penahanan terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus*". Kepustakaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kadek Ary Mahardika, Mahasiswa STIK-PTIK angkatan 58 dengan Judul "Penegakan Hukum Lalu Lintas Guna Mewujudkan Efek Jera bagi Pelanggar di Wilayah Polres Buleleng". Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep penegakan hukum beserta upaya penanggulangan kejahatan; Teori Penjeraan/*Deterrence Theory* (meliputi kepastian, kecepatan, dan keberimbangan); Konsep Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian; Penangkapan dan Penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah terdapat pengaruh penangkapan dan penahanan terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus?"

Kajian Teoritik

Konsep Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie dalam Utsman (2008:30) menyatakan bahwa Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat

dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan secara penegakan hukum yang empirik, terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu ;

a. Pre-Emtif

ialah upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + Kesempatan terjadi kejahatan (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 79).

b. Preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non-penal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Upaya-

upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:79).

c. Represif

Upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa hukuman (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman (A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 79)

Teori Penjaraan (*Deterrence Theory*)

Menurut Muhammad (2013:1) teori ini dikembangkan pertama kali oleh Cesare Beccaria (Italia) dan Jeremy Bentham (Inggris) pada abad ke 18. Pemikiran mereka lebih ditekankan pada reformasi hukum khususnya penegakan hukum dan penghukuman daripada penjelasan tentang kejahatan, sehingga teori mereka tetap bertahan. Konteks sosial pengembangan teori mereka diwarnai oleh kondisi sistem hukum, peradilan dan pemidanaan yang demikian semena-mena, bias dan tidak adil. Premis dasar dalam teori klasik adalah keputusan dan tindakan seseorang berdasarkan penerapan yang rasional atas "*free will*" (kehendak bebas). Semua individu memilih untuk mematuhi atau melanggar hukum atas dasar kalkulasi yang rasional terhadap resiko penderitaan (kemungkinan tertangkap dan tindakan hukum yang diterima) dan kepuasan (hasil/manfaat) yang akan diperoleh dari suatu tindakan. Kalkulasi tersebut didasarkan pada pengalamannya, pengetahuannya tentang

ancaman pidana dan kesadaran (pengetahuannya) atas pidana yang pernah dijatuhkan pada pelaku yang tertangkap sebelumnya.

Lebih lanjut masih menurut Muhammad (2013:1) dalam upaya pencegahan kejahatan, aliran klasik menekankan bukan pada faktor penyebabnya melainkan pada aspek penghukuman atau sistem peradilan pidana, mulai dari perumusan ancaman pidananya sampai penegakan hukum dan pelaksanaan pidananya. Karena tujuan utama dari hukum pidana adalah "*deterrence*" maka peraturan hukum pidana harus merumuskan secara jelas perbuatan apa yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan pidana apa yang cukup layak mengimbangi kepuasan/manfaat yang diperoleh dari melakukan kejahatan sehingga karenanya mencegah orang untuk melakukan kejahatan.

Sistem pemidanaan (*punishment*) bisa bekerja efektif menimbulkan efek jera (*deter*), jika ada ancaman (sanksi) hukuman yang cukup "membebani" (*severe*), dalam arti seimbang (*fit*) dengan perbuatan jahat, kalau terlalu berat tidak adil (*unjust*), sebaliknya kalau terlalu ringan juga tidak akan memberi efek jera. Selain cukup membebani (*severity*), pemidanaan harus ditegakkan segera (*swift*) setelah (atau ketika) perbuatan pidana dilakukan (*celerity*) dan harus ada kepastian (*certainty*) dalam menegakkannya.

Punishment dalam pandangan penganut ini (Gibs dalam Muhammad, 2013:1) mencakup dua pengertian, yaitu :

- a. *Substantial punishment*, yaitu hukuman pidana yang dijatuhkan secara resmi oleh hakim dalam proses peradilan, misalnya pelaku yang dijatuhi hukum penjara lima tahun termasuk hukuman tambahan jika ada; dan
- b. *Procedural punishment* yaitu segala resiko yang dipikul oleh pelaku dalam proses penegakan hukum; misalnya pelanggaran rambu lalu lintas

yang diberhentikan dan *interview* diinterogasi oleh polisi pada hakekatnya telah dibebani *punishment (procedural)* berupa pengorbanan waktu, tenaga dan bahkan mungkin kerugian finansial karena keterbuangan waktu

Pelaku yang tertangkap dan terpidana akan menghindarkan diri dari pengulangan berbuat pidana jika (berdasarkan pengalamannya) dia pasti tertangkap dan dihukum secara "berat" (*specific/special deterrence*). Penjatuhan hukuman pidana (yang cukup berat, pasti dan segera) menjadi pelajaran (*example*) bagi orang lain (publik) yang belum berpengalaman (*general deterrence*).

Implikasi kebijakan dari teori ini adalah perubahan kebijakan sistem peradilan pidana sejak abad ke 18 dan hingga dewasa ini tetap bertahan, seperti diterapkan dalam tuntutan peningkatan (ancaman) pidana, pemberatan hukuman dan peningkatan kekuatan kepolisian. Penganut paham ini, khususnya di kalangan konservatif, cenderung mengembangkan gagasan-gagasan penegakan hukum atau sistem peradilan pidana yang lebih tegas, perkuatan perangkat sistem peradilan pidana termasuk penambahan jumlah polisi. Menurut mereka semakin banyak jumlah polisi, semakin banyak orang yang ditangkap dan semakin terjamin ketanggap-segeraan tindakan kepolisian dan kepastian hukum sehingga akibatnya semakin berkurang orang melakukan kejahatan.

Teori ini semula lebih dipandang sebagai bagian dari implikasi *humanitarian*, filosofis dan moral dari penghukuman dari pada kebenaran empirik dari suatu teori. Tetapi sejak tahun 1970, penelitian yang berkaitan dengan doktrin tersebut mulai dilakukan dalam dunia kriminologi. Pengukuran yang digunakan ada dua macam : obyektif (faktual) dan subyektif (perseptual). Jika sanksi pidana pasti (*certain*) dan cukup membebani (*severe*) maka jumlah kejahatan rendah (ukuran obyektif). Aspek

kedua menekankan pada persepsi orang; dalam hal ini rasa takut seseorang terhadap hukuman (*punishment*) dipandang memberi efek jera (*deter*) terhadap orang tersebut untuk keputusan melakukan perbuatan pidana. Jadi disini yang ditekankan adalah apa yang diyakini orang (walaupun belum tentu benar dalam realitanya) tentang kepastian, beban hukuman dan ketanggap-segeraan dalam *punishment*. Semakin tinggi resiko penangkapan (kepastian atau *certainty*) dan beban hukuman (*severity*) atas suatu kejahatan dipersepsi oleh individu-individu, semakin kecil kemungkinannya mereka melakukan tindak pidana tersebut (Muhammad, 2013:2).

Teori Penghalangan Modern

Menurut Zimring dan Hawkins, Gibs, Wright dalam Akers (1994:66) prinsip-prinsip kepastian, berat, dan kecepatan hukuman, perbandingan, serta penghalangan khusus dan umum tetap ada pada inti teori penghalangan modern. Kajian-kajian dalam teori ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Ukuran obyektif penghalangan

Diukur menggunakan indikator-indikator obyektif dari statistik peradilan kriminal yang resmi. Kepastian atau resiko hukuman, contohnya, diukur dengan tingkat penahanan (rasio penahanan terhadap kejahatan yang diketahui polisi) atau dengan perbandingan pelaku kejahatan yang ditahan, yang dituntut dan dihukum di pengadilan. Berat hukuman mungkin diatur dengan hukuman maksimum yang diberikan undang-undang untuk sebuah pelanggaran, dengan panjang rata-rata hukuman untuk kejahatan tertentu, atau dengan perbandingan pelaku kejahatan terpidana di penjara ketimbang masa percobaan atau beberapa program non-pengurungan lainnya. Teori penghalangan memprediksi sebuah hubungan terbalik

atau negatif antara ukuran-ukuran resmi hukuman legal dan tingkat kejahatan resmi yang diukur oleh kejahatan yang diketahui polisi. Ketika kepastian objektif dan berat sanksi kriminal tinggi, menurut teori tersebut, tingkat kejahatan resmi seharusnya turun

b. Ukuran persepsi penghalangan

Mengukur persepsi subjektif individual tentang hukuman legal. Ancaman objektif dari hukuman legal tidak berarti apa-apa jika warga negara tidak mengetahui sanksi resmi atau tidak percaya bahwa ada resiko hukuman yang tinggi jika mereka melakukan kejahatan. Bahkan, kebanyakan orang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang apa sesungguhnya hukuman legal dan sering membuat perkiraan tidak akurat atas kemungkinan sesungguhnya dari penahanan dan pengurangan. Namun, ketakutan seseorang atas hukuman seharusnya memiliki dampak yang menghalangi keputusannya untuk melanggar hukum, bahkan jika ketakutan tersebut tidak berkaitan dengan realitas objektif. Akhirnya, teori penghalangan mengemukakan bahwa apa yang dipercaya orang tentang kepastian, berat, dan kecepatan hukuman, tanpa memandang resiko sesungguhnya, itulah yang menentukan pilihan mereka untuk penyesuaian atau kejahatan.

Konsep Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok dan fungsi kepolisian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, Pasal 13, Pasal 16
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 7

3. PP RI Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penangkapan dan Penahanan

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Yang dimaksud dengan penahanan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas, dilakukan pembatasan agar pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- Dalam *deterrence theory* yang diukur adalah *procedural punishment* mengingat bahwa *substantial punishment* sebagaimana dimaksud dalam teori diatas masuk dalam kewenangan hakim, bukan polisi
- Efek *deterrence* yang diukur adalah *specific deterrence*, yaitu dampak penghukuman kepada pelakunya langsung, bukan *general deterrence* (dampak kepada masyarakat luas) sehingga yang menjadi responden adalah para pelaku kejahatan yang sedang menjalani hukumannya

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh penangkapan secara parsial terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus

Ha : Ada pengaruh penangkapan secara parsial terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus

Ho : Tidak ada pengaruh penahanan secara parsial terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus

Ha : Ada pengaruh penahanan secara parsial terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus

Ho : Tidak ada pengaruh penangkapan dan penahanan secara simultan terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus

Ha : Ada pengaruh penangkapan dan penahanan secara simultan terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Peneliti melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitian dijumpai variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti melihat hubungan variabel penangkapan dan penahanan terhadap penjeraan terhadap pelaku kejahatan memiliki hubungan sebab dan akibat (kausal), dimana penangkapan dan penahanan (variabel independen) akan menyebabkan timbulnya efek jera kepada pelaku kejahatan (variabel dependen).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, sedangkan statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik

deskriptif dan statistik induktif. Peneliti akan mengambil populasi tahanan yang ada di rutan Polres Kudus dan Polsek yang masuk dalam wilayah hukum Polres Kudus sebanyak 30 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probability Sampling dengan sampling jenuh

Teknik yang digunakan adalah kuisioner, yang terdiri dari daftar pernyataan yang disampaikan kepada responden, dalam hal ini tahanan yang ada di rutan Polres Kudus dan Polsek yang masuk wilayah hukum Polres Kudus untuk dijawab secara tertulis. Pernyataan didalam kuisioner yang disampaikan kepada responden terkait dengan penangkapan dan penahanan terhadap penjeraan yang timbul pada mereka akibat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi.

Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*, dan analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan statistik. Uji instrumen penelitian meliputi validitas internal dan uji realibilitas. Uji persyaratan data meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Sedangkan uji hipotesis meliputi uji regresi linier berganda.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Gambaran Umum Polres Kudus

Polres Kudus membawahi wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan Kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha dan terbagi dalam sembilan Kecamatan. Kabupaten Kudus terletak pada koordinat 6°51'-7°16' Lintang Selatan dan 110°36'-110°50' Bujur Timur. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2010 tercatat sebesar 764.606 jiwa terdiri dari 379.020 jiwa laki-laki dan 385.586

jiwa perempuan. Sebagai ujung tombak dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tindak pidana yang terjadi, Sat Reskrim Polres Kudus beranggotakan total 55 (lima puluh lima) orang yang dibagi ke dalam 7 unit.

Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tahanan Polres Kudus dan Polsek yang masuk dalam wilayah hukum Polres Kudus sebanyak 30 (tiga puluh) orang (29 orang pria dan 1 wanita). Pendidikan responden meliputi 10 orang SD, 14 orang SMP, 5 orang SMU, dan 1 tidak sekolah. Terkait usia responden, umur 10-20 tahun 10 orang, 21-30 tahun 9 orang, 31-40 tahun 5 orang, usia 41-50 tahun 2 orang, dan diatas 50 tahun 4 orang.

Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur variabel penangkapan dan penahanan yang terdiri dari 21 butir pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Dari 21 butir yang diujicobakan kepada 9 responden ternyata hanya 17 soal yang dinyatakan valid dan reliabel. Uji reliabilitas dari data bernilai *Alpha Cronbach's* sebesar 0,922. Skor responden pada masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penangkapan

Skor indikator penangkapan memiliki rata-rata sebesar 82,52% yang berarti masuk dalam kategori sangat baik.

b. Penahanan

Skor indikator penahanan memiliki rata-rata sebesar 88,50% yang berarti masuk dalam kategori sangat baik.

Kegiatan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh anggota Polres Kudus dan Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Kudus masuk dalam kategori sangat baik. Prosedur

sebagaimana diatur dalam undang-undang yang harus dilalui sebelum, pada saat, dan setelah penangkapan dan penahanan telah dilaksanakan dengan baik.

Terkait variabel penjeraan, penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur variabel penjeraan pelaku kejahatan yang terdiri dari 9 butir pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji validitas dan reliabilitas awal dilakukan dengan hasil tidak ada butir pernyataan yang drop. Berdasarkan hasil olah data dapat diasumsikan bahwa menurut responden kecepatan ancaman objektif dari hukuman legal yang ada telah ditegakkan dengan cepat, pasti, dan membebani para pelaku kejahatan.

Pengujian Persyaratan Analisis Data

Pada uji normalitas diketahui bahwa titik-titik data menyebar cenderung membentuk garis lurus disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal atau mendekati normal) dan layak dipakai untuk prediksi Y berdasarkan masukan variabel independennya. Sedangkan dalam uji heteroskedastisitas diketahui bahwa titik-titik tersebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, serta diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y berdasarkan masukan variabel independennya.

Dari hasil pengolahan data uji multikolinieritas diketahui nilai *VIF* penangkapan dan penahanan sebesar 2,178 dimana angka tersebut lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar penangkapan (X_1) dan penahanan (X_2).

Analisa Regresi Berganda

Dari pengolahan data statistik maka didapatkan data sebagai berikut :

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		Std. Error	Beta				VIF	
1	(Constant)	1,555	2,809		,554	,584		
	Penangkapan	,432	,104	,421	4,142	,000	,459	2,178
	Penahanan	,615	,108	,579	5,697	,000	,459	2,178

a. Dependent Variable: Penjeraan

- Maka persamaan regresi yang dapat dirumuskan dari angka pada kolom ke-2 persamaan regresi adalah :

$$Y = 1,555 + 0,432X_1 + 0,615X_2 \text{ atau}$$

$$\text{Penjeraan pelaku kejahatan} = 1,555 + 0,432 (\text{Penangkapan}) + 0,615 (\text{Penahanan})$$

Dalam persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

$b_0 = 1,555$ artinya jika nilai penangkapan dan penahanan bernilai nol, maka nilai rata-rata penjeraan pelaku kejahatan terhadap penangkapan dan penahanan (nilai penjeraan pelaku kejahatan tetap akibat tanggapan atas persepsi yang sudah ada) adalah sebesar 1,555

$b_1 = 0,432$ artinya koefisien regresi penangkapan (X_1) sebesar 0,432 menyatakan setiap terjadi peningkatan penangkapan (X_1) sebesar 1 poin maka akan menaikkan nilai rata-rata penjeraan pelaku kejahatan (Y) sebesar 0,432 poin, dengan pengertian faktor

lain (penahanan) konstan

$b_2 = 0,615$ artinya koefisien regresi penahanan (X_2) sebesar 0,615 menyatakan setiap terjadi peningkatan penahanan (X_2) sebesar 1 poin maka akan menaikkan nilai rata-rata penjeraan pelaku kejahatan (Y) sebesar 0,615 poin, dengan pengertian faktor lain (penangkapan) konstan

- Dari persamaan tersebut dapat diprediksi bahwa secara umum penangkapan (X_1) dan penahanan (X_2) berpengaruh positif terhadap penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,934 ^a	,872	,862	1,294

a. Predictors: (Constant), Penahanan, Penangkapan

b. Dependent Variable: Penjeraan

- Angka *Adjusted R Square* adalah 0,862, artinya 86,2% variabel terikat penjeraan pelaku kejahatan dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari penangkapan dan penahanan. Sisanya sebesar 13,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Jadi sebagian besar variabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	307,730	2	153,865	91,837
	Residual	45,236	27	1,675	
	Total	352,967	29		

a. Dependent Variable: Penjeraan

b. Predictors: (Constant), Penahanan, Penangkapan

- Terbaca nilai F_{hitung} sebesar 91,837 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari taraf signifikansi (dalam penelitian ini digunakan $\alpha = 5\%$) maka model regresi bisa digunakan untuk memprediksi penjeraan pelaku kejahatan. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 = Tidak ada hubungan yang linear antara penangkapan, penahanan dengan penjeraan pelaku kejahatan

H_1 = Ada hubungan yang linear antara penangkapan, penahanan dengan penjeraan pelaku kejahatan

- Pedoman yang digunakan adalah jika $Sig < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dalam hal ini kesimpulannya adalah ada hubungan yang linear antara penangkapan, penahanan dengan penjeraan pelaku kejahatan.

Korelasi Parsial Penangkapan terhadap Penjeraan

Control Variables			
Penahanan			Correlation
			0
	Penjeraan	Correlation	,623
			,000
			27

- Menguji signifikansi konstanta pada model linear (α)

Hipotesis :

H_{01} = koefisien regresi α tidak signifikan

H_{11} = koefisien regresi α signifikan

Dalam tabel *coefficients* diperoleh nilai Sig. sebesar 0,584. Dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) = 0,05 maka Sig. (0,584) > α (0,05). Karena nilai Sig. > α maka disimpulkan untuk menerima H_{01} ,

yang berarti koefisien regresi α adalah tidak signifikan

Korelasi Parsial Penahanan terhadap Penjeraan

Correlations			
Control Variables		Penjeraan	Penahanan
Penangkapan	Penjeraan	Correlation	1,000
		Significance (2-tailed)	,000
		df	0
	Penahanan	Correlation	,739
		Significance (2-tailed)	,000
		df	27

- Menguji signifikansi koefisien regresi variabel penangkapan (b_1)

Hipotesis :

H_{02} = koefisien regresi penangkapan tidak signifikan

H_{12} = koefisien regresi penangkapan signifikan

Dalam tabel *coefficients* diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. Dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) = 0,05 maka Sig. (0,000) < α (0,05). Karena nilai Sig. < α maka disimpulkan untuk menolak H_{02} , yang berarti koefisien regresi penangkapan adalah signifikan

- Menguji signifikansi koefisien regresi variabel penahanan (b_2)

Hipotesis :

H_{03} = koefisien regresi penahanan tidak signifikan

H_{13} = koefisien regresi penahanan signifikan

Dalam tabel *coefficients* diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. Dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) = 0,05 maka Sig.

(0,000) < α (0,05). Karena nilai Sig. < α maka disimpulkan untuk menolak H_{03} , yang berarti koefisien regresi penahanan adalah signifikan

Pengaruh Penangkapan dan Penahanan Terhadap Penjeraan Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Kudus

a. Pengaruh Penangkapan Terhadap Penjeraan Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Kudus

- Apabila diketahui hipotesis bahwa H_{01} adalah tidak ada pengaruh penangkapan terhadap penjeraan pelaku kejahatan dan H_{11} adalah terdapat pengaruh penangkapan terhadap penjeraan pelaku kejahatan. Dalam tabel *coefficients* diketahui t_{hitung} adalah sebesar 4,142, sedangkan t_{tabel} dengan sampel 30 dan signifikansi 5% adalah sebesar 1,6449 (tabel distribusi t Ritonga, dkk, 2013:161). Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_{01} ditolak dan H_{11} diterima (penangkapan berpengaruh terhadap penjeraan pelaku kejahatan).
- Apabila diketahui hipotesis H_{01} = koefisien regresi variabel penangkapan tidak signifikan dan H_{11} = koefisien regresi variabel penangkapan signifikan. Dalam tabel *coefficients* diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. Dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) = 0,05 maka Sig. (0,000) < α (0,05). Karena nilai Sig. < α maka disimpulkan untuk menolak H_{01} , yang berarti koefisien regresi penangkapan adalah signifikan. Kesimpulannya adalah penangkapan berpengaruh secara signifikan terhadap penjeraan pelaku kejahatan.

b. Pengaruh Penahanan Terhadap Penjeraan Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Kudus

- Diketahui bahwa H_{02} adalah tidak ada pengaruh penahanan terhadap penjeraan pelaku kejahatan dan H_{12} adalah terdapat pengaruh penahanan terhadap penjeraan pelaku kejahatan. Dalam tabel *coefficients* diketahui t_{hitung} adalah sebesar 5,697, sedangkan t_{tabel} dengan sampel 30 dan signifikansi 5% adalah sebesar 1,6449 (tabel distribusi t Ritonga, dkk, 2013:161). Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_{02} ditolak dan H_{12} diterima (penahanan berpengaruh terhadap penjeraan pelaku kejahatan).
- Apabila diketahui hipotesis H_{02} = koefisien regresi penahanan tidak signifikan dan H_{11} = koefisien regresi penahanan signifikan. Dalam tabel *coefficients* diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. Dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$) = 0,05 maka Sig. (0,000) < α (0,05). Karena nilai Sig. < α maka disimpulkan untuk menolak H_{01} , yang berarti koefisien regresi penahanan adalah signifikan. Kesimpulannya adalah penahanan berpengaruh secara signifikan terhadap penjeraan pelaku kejahatan.

c. Pengaruh Penangkapan dan Penahanan Terhadap Penjeraan Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Kudus

- Sebesar 86,2% penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus dijelaskan oleh variabel penangkapan dan penahanan, sedangkan sisanya yaitu sebesar 13,8% dijelaskan oleh variabel lain.
- Variabel penangkapan dan penahanan menurut persepsi responden masuk kedalam kategori sangat baik. Indikator penangkapan memiliki prosentase skor sebesar 85,15%, lebih tinggi dari indikator penahanan yang sebesar

82,72%. Prosentase tersebut masuk kedalam kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polres Kudus masuk kategori sangat baik.

- Pada variabel penjeraan pelaku kejahatan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus masuk dalam kategori sangat baik. Indikator kecepatan (*celerity*) merupakan indikator dengan prosentase paling tinggi yaitu sebesar 88%, dibandingkan dengan indikator lain yaitu kepastian (*certainty*) sebesar 86,67% (prosentase paling rendah diantara indikator lain) dan indikator cukup membebani (*severity*) sebesar 87,78%.

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh penangkapan terhadap penjeraan pelaku kejahatan. Nilai r_{x1} adalah sebesar 0,421 sehingga nilai r^2_{x1} adalah sebesar 0,1772. Artinya bahwa apabila variabel penahanan konstan, maka kontribusi variabel penangkapan terhadap penjeraan pelaku kejahatan adalah sebesar 17,72%.
2. Terdapat pengaruh penahanan terhadap penjeraan pelaku kejahatan. Nilai r_{x2} adalah sebesar 0,739 sehingga nilai r^2_{x1} adalah sebesar 0,5461. Artinya bahwa apabila variabel penahanan konstan, maka kontribusi variabel penangkapan terhadap penjeraan pelaku kejahatan adalah sebesar 54,61%.
3. Terdapat pengaruh penangkapan dan penahanan secara simultan terhadap penjeraan pelaku kejahatan. Nilai *adjusted R*² sebesar 0,862. Artinya, sebesar 86,2% penjeraan pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Kudus dijelaskan oleh variabel penangkapan dan penahanan, sedangkan sisanya yaitu sebesar 13,8% dijelaskan oleh variabel lain.

Saran

1. Disarankan agar memberikan pelatihan teknis kepada anggota dengan melibatkan pihak lain yang berkompeten terkait dengan penafsiran dan penggunaan undang-undang serta peraturan lainnya sehingga penegakan hukum berupa penangkapan dan penahanan dapat dilaksanakan dengan profesional, juga peningkatan kemampuan interaksi anggota dengan masyarakat, sehingga masyarakat memahami aturan yang ada. Disarankan pula untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan aspirasi dan mengembangkan inovasi dalam rangka penegakan hukum
2. Disarankan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung kegiatan penegakan hukum yang diantaranya adalah penangkapan dan penahanan. Baik berupa dukungan dana, perbaikan organisasi, dukungan peralatan, dan lain sebagainya sehingga kegiatan penangkapan dan penahanan dapat berjalan dengan maksimal
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan undang-undang dan peraturan yang ada beserta sanksi apabila melanggarnya. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mencegah timbulnya niat untuk melakukan kejahatan.

Kepustakaan

Buku :

- Adji, Indriyanto Seno. 2003. *Polri : Antisipasi Perkembangan Kejahatan*. Jakarta : PTIK Press
- Anggoro, Toha, dkk. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Hartanti, Evi. 2008. *Penyelidikan Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*. Bandung : CV Mandar Maju

- Jogiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi
- Juhaya. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Muhammad, Farouk, dkk. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV Restu Agung
- Muhammad, Farouk, Djaali. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PTIK Press
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Ritonga, Hamonangan, dkk. 2013. *Statistika*. Jakarta : CV Restu Agung
- Ronald L. Akers. 1994. *Teori-teori Kriminologis : Pengantar dan Evaluasi*. Diterjemahkan oleh : Farouk Muhammad. Jakarta : PTIK Press
- Salim. 2012. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soesilo, R. 1977. *Menangkap, Menahan, dan Pembebanan Ganti Rugi*. Bandung : PT Karya Nusantara
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Sunardi, dkk. 2005. *Republik Kaum Tikus*. Jakarta : Edsa Mahkota
- Supatmi, Mamik Sri, Herlina Permata Sari. 2007. *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta : PTIK Press
- Suwarto, Irwan. 2009. *Polri dalam dinamika politik hukum tata negara*. Jakarta : PTIK Press
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Rajawali Pers
- Utsman, Sabian. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statistik : dengan SPSS 16.0*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Perundang-undangan :**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Internet :**
- Setiawan, Eka. 2013. "Angka kejahatan di Jateng tinggi, polisi kurang patroli". <http://daerah.sindonews.com/read/2013/07/15/22/761217/angka-kejahatan-di-jateng-tinggi-polisi-kurang-patroli>. Diakses pada Jumat, 8 November 2013
- <http://www.kuduskab.go.id/profile.php> diakses pada tanggal 27 Februari 2014
- Sumber Lain :**
- Prof. Dr. Farouk Muhammad, *Bahan kuliah kriminologi*, Disampaikan pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Angkatan 61, tanggal 1 Februari 2013
- Intel Dasar Polres Kudus Tahun 2014